



PUTUSAN

Nomor 1495 K/Pdt/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MULYAJI, S.KM., M.M., bertempat tinggal di Lingkungan V. (Dusun Suka Makmur), Kelurahan Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuki, S.H., M.kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan M Salim, Batubara, Nomor 55-C, Kelurahan Kupang Teba, Kecamatan Telukbetung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT SWADAYA INDOPALMA, berkedudukan di Dusun Talang Daguk, Desa Sungai Rengit, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini diwakili oleh Halim Gozali, S.E., selaku Direktur PT Swadaya Indopalma, bertempat tinggal di Jalan Camar Indah 2, Nomor 36, RT 004, RW 006, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Kusmiharsono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Arun 1, Nomor 17, Ujung Menteng, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan hukum batal demi hukum, tidak sah, cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya atas semua surat-surat yang telah diterbitkan baik oleh Intansi terkait maupun terhadap surat-surat atas tanah sengketa yang dimiliki oleh Tergugat atau siapa saja;
4. Menyatakan hukum karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka semua tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja atas tanah milik Penggugat tersebut adalah tidak benar, batal demi hukum, cacat hukum, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sekayu terhadap :
 - 5.1. Sebidang tanah sengketa seluas $\pm 18,82$ Ha (lebih kurang delapan belas koma delapan puluh dua hektar) beserta isinya yang ada di atasnya yang terletak di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang saat ini dikuasai dan digarap dengan ditanami tanaman kelapa sawit oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Plasma;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun Masyarakat;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);
 - 5.2. Sebidang tanah beserta bangunan yang ada di atasnya milik Tergugat yang terletak di Lingkungan V (Dusun Suka makmur), Desa Air Batu, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;



6. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan sempurna serta tanpa beban apapun 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan dengan baik dan sempurna serta tanpa beban apapun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi secara materiil yang nyata-nyata dialami oleh Penggugat adalah kerugian sebesar \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya; sebagai uang sewa atas penggunaan dan pemanfaatan lahan kebun milik Penggugat sejak dikuasai, digarap, ditanami dan dinikmati oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
Terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2009 sampai dengan akhir bulan Desember 2016, selama \pm 88 bulan (delapan puluh delapan bulan), Jadi kerugian yang nyata-nyata adalah 88 bulan X Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) = Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah); Dan selanjutnya dari kerugian-kerugian tersebut seluruhnya ditambah sampai dengan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan dengan baik dan sempurna secara tunai dan seketika terhitung 14 hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan sempurna;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugat, manakala Tergugat lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah dapat dijalankan dengan baik dan sempurna;
9. Menyatakan hukum untuk terjaminnya hak-hak Penggugat agar sebelum putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, mohon segera ditetapkan terlebih dahulu suatu putusan provisi, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun diatas lahan seluas \pm 160 Ha (lebih kurang seratus enam puluh hektar) sebagaimana yang terurai dalam dalil gugatan Penggugat, baik



terhadap lahan yang masih kosong maupun lahan yang telah digarap dan yang telah ditanami tanaman pohon kelapa sawit seluas \pm 18,82 Ha (lebih kurang delapan belas koma delapan puluh dua hektar) oleh Tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kebun Plasma;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kebun Masyarakat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kebun Inti (Penggugat);

10. Menyatakan hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat mengandung cacat formil;
2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;
3. Gugatan Penggugat *error in persona*;
4. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sekayu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menggabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 516 tahun 2009 tanggal 14 Juli 2009 mengenai izin perpanjangan lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 3.100 hektar mengandung cacat formil;
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 508/2004 tanggal 22 November 2004 serta Nomor 507/2005 tanggal 6 Juli 2005 adalah telah daluwarsa dan tidak mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti;
5. Menyatakan Surat Keputusan (SK) Menteri Kehutanan Surat Keputusan (SK) Nomor 579/menhut-II/2009 tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelepasan KHP yang dapat dikonvensi seluas 1.300 dan 1.800 hektar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan APL, yang kemudian pada tahun 2010 dengan adanya revisi melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Banyuasin No 516 tahun 2009 berubah komposisi menjadi luas 2.270 hektar dan 800 hektar lahan APL mengandung cacat formil;

6. Menyatakan secara hukum bahwa lahan seluas ± 650 hektar yang terletak di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan surat pengakuan hak yang dikeluarkan oleh kepada Desa domisili dan sebagian sudah menjadi SHM adalah sah berdasarkan hukum hak milik yang sah anggota Koperasi THM yang diketuai oleh Penggugat Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi serta para anggota Koperasi THM sebesar Rp3.876.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sekayu telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Sky., tanggal 10 Agustus 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya semua surat-surat yang telah diterbitkan baik oleh Intansi terkait terhadap surat-surat atas tanah obyek perkara milik Tergugat tersebut;
4. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum, maka semua tindakan hukum yang

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat atau siapa saja atas tanah obyek perkara tersebut adalah tidak benar;

5. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan tanah obyek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan sempurna serta tanpa beban apapun 14 (empat belas) hari setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan dengan baik dan sempurna serta tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.271.000,00 (enam juta dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 120/PDT/2017/PT PLG., tanggal 6 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2016/PN Sky., yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Sekayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 24 Januari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding Mulyaji, S.Km., M.M., tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 120/PDT/2017/PT PLG., Tanggal 06 Desember 2017 yang dimohonkan Kasasi oleh Pemohon Kasasi, semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding Mulyaji, S.Km., M.M., tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 516 Tahun 2009 Tanggal 14 Juli 2009 mengenai izin perpanjangan lokasi usaha perkebunan kelapa sawit seluas \pm 3.100 ha (tiga ribu seratus hektar) mengandung cacat hukum/tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
4. Menyatakan Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 508 Tahun 2004 Tanggal 22 November 2004 serta Nomor 507 Tahun 2005 Tanggal 6 Juli 2005 telah daluwarsa dan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku sebagai alat bukti surat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 579/Menhut-II/209 Tanggal 1 Oktober 2009 tentang Pelepasan KHP yang dapat dikonversi seluas 1.3000 Hektar dan 1.800 Hektar lahan APL, yang kemudian pada Tahun 2010 dengan adanya revisi melalui SK Bupati Banyuasin No. 516 Tahun 2009 berubah komposisi menjadi 2.270 ha (dua ribu dua ratus tujuh puluh hektar) dan 800 ha (delapan ratus hektar) lahan APL mengandung cacat formil dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku;
6. Menyatakan lahan seluas \pm 650 ha (enam ratus lima puluh hektar) yang terletak di Desa Tanjung Lago, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, berdasarkan Surat Pengakuan Hak (SPH) yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tanjung Lago dan sebagian sudah menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) adalah sah milik anggota Koperasi Tanjung Harapan Makmur yang diketuai oleh Penggugat Rekonvensi tersebut;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Penggugat Rekonvensi dan Para Anggota Koperasi Tanjung Harapan Makmur sebesar Rp3.876.000.000,00 (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh enam juta rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Konvensi / Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan tersebut;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim tingkat kasasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 19 Februari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut berisi pengulangan terhadap hal-hal yang telah



dipertimbangkan oleh *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang sehingga beralasan untuk di kesampingkan;

Bahwa lagi pula setelah membaca dan meneliti keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi dan jawaban Termohon Kasasi dalam kontra memori kasasi, Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam gugatan *a quo* adalah mengenai status kepemilikan tanah kebun kelapa sawit seluas $\pm 18,28$ Ha, yang menurut Pemohon Kasasi adalah milik Koperasi Tani Tanjung Harapan Makmur yang dipimpin oleh Tergugat;
2. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang pada pokoknya berpendapat obyek sengketa adalah bagian dari kebun kelapa sawit hak Termohon Kasasi berdasarkan izin dari instansi yang berwenang yaitu Bupati Banyuasin dan Menteri Kehutanan;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Kasasi tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi yang menunjukkan bahwa Termohon Kasasi bukan pemilik sah obyek sengketa;
4. Bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang sudah tepat dan benar karena putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan yang cukup terhadap dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan berdasarkan pertimbangan tersebut terbukti bahwa tanah kebun sawit obyek sengketa adalah bagian dari kebun sawit hak Termohon Kasasi terurai dalam izin lokasi perkebunan kelapa sawit dari Bupati Banyuasin dan izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Kehutanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **MULYAJI, S.KM., M.M.**, tersebut harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MULYAJI, S.KM., M.M.**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 10 Agustus 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1495 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)